

ANALISIS PELAPORAN PROGRAM MANFAAT PENSIUN DALAM UPAYA PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN PERATURAN SEKTORAL DI DANA PENSIUN JASA MARGA

Aditya Purnama Sidik¹; Tina Kartini²; Evi Martaseli³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

¹adityasidik081@gmail.com; ²tinakartini386@ummi.ac.id;

³evimartaseli@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pelaporan program manfaat pensiun di Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) dengan fokus pada penerapan PSAK 226 dan kepatuhan terhadap peraturan sektoral OJK. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, serta analisis dokumentasi laporan keuangan DPJM. Hasil menunjukkan bahwa DPJM secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai jadwal pada POJK, serta mengintegrasikan unsur-unsur utama PSAK 226: pengukuran liabilitas pensiun berdasarkan nilai kini liabilitas dan pengungkapan asumsi aktuaria, ke dalam laporan aset neto, perubahan aset neto, laporan perubahan hasil usaha, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kendati demikian, adaptasi terhadap revisi regulasi masih menjadi tantangan. Penelitian menegaskan bahwa harmonisasi antara standar akuntansi dan regulasi sektoral merupakan kunci untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pelaporan dana pensiun. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan praktis bagi DPJM dalam memperkuat tata kelola pelaporan dan memberikan kontribusi teoritis bagi penelitian akuntansi dana pensiun di Indonesia.

Kata Kunci: Dana Pensiun; PSAK 226; Peraturan Sektoral OJK; Laporan Berkala; Dana Pensiun Jasa Marga.

Abstract

This study evaluates the reporting of pension benefit programs at the Jasa Marga Pension Fund (DPJM) with a focus on the application of PSAK 226 and compliance with OJK sectoral regulations. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method, data was collected through field observations, interviews, and documentation analysis of DPJM's financial statements. The results show that DPJM consistently prepares and submits monthly, quarterly, and annual reports according to the schedule in the POJK, and integrates the main elements of PSAK

226: measurement of pension liabilities based on the present value of liabilities and disclosure of actuarial assumptions, into the statements of net assets, changes in net assets, statements of changes in operating results, cash flows, balance sheets, and notes to financial statements. However, adaptation to the revised regulations remains a challenge. The research confirms that harmonization between accounting standards and sectoral regulations is key to improving transparency, accuracy and accountability of pension fund reporting. The findings are expected to provide a practical foundation for DPJM in strengthening reporting governance and make a theoretical contribution to pension fund accounting research in Indonesia.

Keywords: Pension Fund; PSAK 226; OJK Sectoral Regulation; Periodic Report; Jasa Marga Pension Fund.

1. Pendahuluan

Dana pensiun berperan krusial dalam menjamin kesejahteraan peserta pada masa purnabakti dengan mengelola iuran dan hasil investasi secara optimal. Selain dalam konteks pengelolaan dana, pencatatan dan penyajian laporan keuangan secara berkala menjadi keharusan bagi dana pensiun, sebab diatur oleh undang-undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menekankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program manfaat pensiun.

Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang dana pensiun adalah PSAK 226, yang mana menggantikan penomoran PSAK 18 serta salah satu isinya mensyaratkan pengukuran liabilitas pensiun berdasarkan nilai kini liabilitas, pengungkapan asumsi aktuaria, serta penyajian laporan dana pensiun; mencakup aset neto, perubahan aset neto, neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi lengkap dan andal bagi pengguna laporan (PSAK 226 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya, 2014).

Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang telah terdaftar dan diawasi OJK. DPJM sebagai dana pensiun diwajibkan menyampaikan laporan bulanan (selambat-lambatnya tanggal 10), triwulanan, dan tahunan (dengan batas 30 April tahun berikutnya) serta dokumen sektoral lain seperti Rencana Bisnis, laporan aktuaria, laporan teknis, dan laporan lainnya sesuai POJK No. 21/2024 dan POJK terkait lainnya (OJK, 2024; POJK 21/2024 (Indonesia), 2024).

Kewajiban pelaporan ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga membekali OJK dan manajemen DPJM dengan data terkini untuk memantau solvabilitas, likuiditas, dan efektivitas investasi. Kelengkapan laporan-laporan yang

disyaratkan di peraturan sektoral sebagai laporan berkala dana pensiun, memberi gambaran holistik atas kondisi keuangan dan operasional DPJM.

Secara konseptual, penerapan PSAK 226 dan ketentuan OJK bersifat saling melengkapi. Peraturan sektoral OJK menentukan jenis laporan dan jadwal pelaporan (misalnya laporan keuangan bulanan, laporan tahunan, laporan teknis, dll.) (OJK, 2024), sedangkan PSAK 226 menyediakan kerangka akuntansi yang konsisten untuk pengukuran dan pelaporan kewajiban serta aset pensiun.

Harmonisasi PSAK 226 dengan ketentuan OJK memastikan konsistensi dalam pengukuran dan pelaporan kewajiban serta aset pensiun. Standar akuntansi memberi kerangka teknis, sedangkan regulasi sektoral menentukan jenis, frekuensi, dan jadwal penyampaian laporan. Sehingga integrasi keduanya menjadi kunci untuk menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

Berdasarkan dinamika regulasi dan keberagaman praktik pelaporan, evaluasi mendalam terhadap implementasi PSAK 226 dan kepatuhan sektoral di DPJM menjadi penting. Penelitian ini bertujuan menelusuri sejauh mana DPJM telah mengintegrasikan standar akuntansi dan regulasi OJK serta merumuskan rekomendasi praktis untuk memperkuat tata kelola pelaporan dana pensiun.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyajian dan pelaporan laporan berkala di Dana Pensiun Jasa Marga.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyajian dan pelaporan Dana Pensiun menurut PSAK 226 dan peraturan sektoral.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi PSAK 226 dan peraturan sektoral dalam penyajian dan pelaporan di Dana Pensiun Jasa Marga.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil kajian diharapkan memperkaya pemahaman tentang penerapan PSAK 226 dan peraturan sektoral dalam pelaporan program manfaat pensiun, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan studi sejenis di sektor dana pensiun. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat membantu manajemen Dana Pensiun Jasa Marga meningkatkan akurasi, konsistensi, dan transparansi laporan keuangan mereka, serta memberikan gambaran strategis bagi OJK dalam melakukan pengawasan, sehingga tata kelola pelaporan manfaat pensiun menjadi lebih akuntabel dan andal bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 1983)

Teori Institusional, sebagaimana dirumuskan oleh (DiMaggio & Powell, 1983), mengemukakan bahwa organisasi dalam suatu lingkungan sosial cenderung menyesuaikan diri agar menyerupai institusi mapan melalui mekanisme isomorfisme koersif, normatif, dan mimetik. Isomorfisme koersif

terjadi saat organisasi dipaksa mengadopsi praktik tertentu oleh tekanan eksternal seperti regulasi pemerintah, sedangkan isomorfisme normatif timbul dari standar profesional dan pendidikan yang mengarahkan anggotanya pada praktik serupa. Isomorfisme mimetik terjadi ketika organisasi meniru praktik sukses mitra atau pesaingnya dalam menghadapi ketidakpastian.

Dalam konteks Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM), tekanan koersif (peraturan sektoral OJK) dan normatif (pengakuan profesi akuntansi dan sertifikasi aktuaris) mendorong lembaga tersebut untuk mengintegrasikan PSAK 226 dan ketentuan OJK ke dalam struktur pelaporan keuangannya sebagai bentuk adaptasi institusional yang menjaga legitimasi dan kesesuaian operasionalnya dengan ekspektasi lingkungan eksternal.

2.2. Stakeholder Theory (Freeman, 1984)

Stakeholder Theory, yang dicetuskan oleh Freeman (1984), menegaskan bahwa keberlangsungan dan kinerja suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepentingan internal, tetapi juga oleh berbagai pihak eksternal (stakeholder) yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi aktivitas organisasi (Ulya & Prasetya, 2024). “*stakeholder theory* menggambarkan hubungan individu atau kelompok yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan ataupun dapat mempengaruhi kegiatan suatu perusahaan”.

Dalam konteks Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM), para stakeholder meliputi regulator (OJK), pemberi kerja (PT Jasa Marga), peserta pensiun, dan masyarakat penerima manfaat. Tiap kelompok memiliki kebutuhan dan harapan spesifik, misalnya OJK yang menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap frekuensi serta format pelaporan, sedangkan peserta mengharapkan akurasi dan keandalan informasi keuangan yang mencerminkan keamanan dana pensiun mereka. Dengan merujuk teori ini, motivasi DPJM dalam menyusun laporan program manfaat pensiun secara tepat waktu dan komprehensif dapat dipahami sebagai upaya memenuhi ekspektasi *stakeholder*, sekaligus menjaga dukungan, legitimasi, dan kepercayaan pihak-pihak tersebut terhadap institusi.

2.3. Legitimacy Theory (Suchman, 1995)

Menurut (Suchman, 1995) dalam *Legitimacy Theory*, mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi kolektif bahwa tindakan suatu entitas dianggap tepat, sesuai, dan selaras dengan norma, nilai, dan keyakinan sosial yang berlaku. Teori ini menekankan pentingnya keselarasan antara praktik organisasi dengan harapan publik; organisasi yang gagal memenuhi ekspektasi norma tersebut dapat kehilangan dukungan masyarakat dan menghadapi risiko reputasi maupun sanksi formal.

Dalam konteks Dana Pensiun Jasa Marga, penerapan pelaporan yang akurat dan patuh terhadap PSAK 226 serta ketentuan POJK bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan strategi untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi di mata regulator, peserta, dan publik. Dengan menyampaikan kewajiban pensiun secara transparan dan tepat waktu, DPJM menunjukkan

komitmen pada nilai keandalan dan akuntabilitas, sehingga memperkuat citra institusional dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

2.4. Regulatory Compliance Theory (Ayres & Braithwaite, 1992)

Regulatory Compliance Theory, sebagaimana dikembangkan oleh Ayres & Braithwaite (1992), menekankan pendekatan “*responsive regulation*” di mana mekanisme pengawasan dirancang untuk bersifat adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan baik regulator maupun entitas yang diawasi. Ayres & Braithwaite dalam (Lodge, 2015) menggarisbawahi pentingnya kombinasi instrumen mulai dari persuasi, negosiasi, hingga sanksi administratif, daripada sekadar penegakan hukum yang keras untuk mendorong kepatuhan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Dana Pensiun Jasa Marga, teori ini menjelaskan bagaimana OJK memadukan bimbingan teknis, audit internal, serta potensi pemberian sanksi administratif untuk memastikan DPJM mematuhi ketentuan POJK dan PSAK 226. Dengan pendekatan ini, DPJM tidak hanya terpacu untuk menghindari hukuman, tetapi juga termotivasi secara proaktif untuk meningkatkan kualitas pelaporan; termasuk ketepatan waktu, keakuratan pengukuran liabilitas pensiun, dan pengungkapan asumsi aktuaria, sehingga kepatuhan regulasi tercermin dalam transparansi dan kredibilitas laporan keuangan mereka.

2.5. Dana Pensiun

Dana Pensiun merupakan organisasi yang bertugas mengelola serta melaksanakan kegiatan yang memberikan janji manfaat pensiun (Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), n.d.). Akuntansi dana pensiun merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Dana Pensiun dalam periode yang berlaku sehingga dapat dicatat dan disusun dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan sesuai syarat dan standar yang berlaku (Pranotoputeri & Suwondo, 2023).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 226, 2022) mengatur tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. PSAK ini secara resmi menggantikan PSAK 18 (1994): Akuntansi Dana Pensiun. PSAK ini mengadopsi prinsip dari *IAS 26: Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans* sebagai standar internasional. IAS 26 menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, serta mengharuskan pengungkapan informasi yang cukup untuk memungkinkan pengguna laporan memahami posisi keuangan dan kinerja dana pensiun (IAS 26, 2001; Ifrs.org, 2025).

Dana Pensiun tidak hanya wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 226, tetapi juga terikat oleh kerangka regulasi sektoral yang lebih luas. Dana Pensiun berjalan di bawah payung hukum UU No. 4/2023 tentang P2SK atas perubahan UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Selain UU, Peraturan Menkeu terutama POJK melengkapi ketentuan tersebut dengan rincian teknis dan jadwal penyampaian laporan berkala. Sehingga setiap lembaga dana

pensiun, termasuk DPJM, harus mematuhi kedua lapis standar akuntansi dan regulasi untuk menjaga legalitas operasionalnya.

Laporan berkala dana pensiun menurut (POJK 21/2024 (Indonesia), 2024) terdiri dari laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan lainnya. Laporan bulanan ialah laporan keuangan yang terdiri dari laporan aset neto, perubahan aset neto, hasil usaha, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tahunan sendiri terdiri dari laporan keuangan tahunan serta laporan teknis dan laporan publikasi.

Seluruh laporan berkala ini secara teknis mencakup seluruh kegiatan usaha dana pensiun dari awal hingga tutup buku di akhir tahun, sehingga kepatuhan pelaporan akan regulasi sektoral di dana pensiun menjadi penting tidak hanya untuk membuktikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap pengelolaan dana pensiun, namun juga sebagai alat untuk memantau kinerja pendanaan dan investasi serta memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan jangka panjangnya.

2.6. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu menunjukkan variasi kepatuhan dan implementasi PSAK di berbagai lembaga dana pensiun. Penelitian oleh (Yulianawati, 2023) di Dana Pensiun Pertamina, penelitian (Aspalandi & Nafsiah, 2023) di Dana Pensiun PT Taspen Palembang, penelitian (Wardani & Firman, 2023) dan penelitian (Pandiangan, 2023) di Dana Pensiun PT Pos Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar dana pensiun telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Meskipun begitu, terdapat penelitian oleh (Hafara, 2022) di Dana Pensiun BPDL yang menunjukkan adanya kendala dalam penyajian akibat tumpang tindih antara PSAK dan peraturan sektoral OJK.


Sebagian penelitian menyoroti bahwa penerapan PSAK 18 (PSAK 226) umumnya berjalan baik, tetapi belum banyak membahas integrasi pelaporan dengan kewajiban regulasi seperti RENBIS atau laporan aktuaria tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi harmonisasi penerapan PSAK 226 dan pelaporan laporan berkala regulasi sektoral OJK pada Dana Pensiun Jasa Marga. Celah ini juga diharapkan bisa memberi perspektif lain serta lebih relevan terhadap fenomena yang sedang dipelajari.

2.7. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dimulai dari identifikasi entitas Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) sebagai objek studi, kemudian dianalisis berdasarkan Teori yang ada serta Teori Akuntansi Dana Pensiun. Dari landasan teori ini, dibedah dua komponen utama, di satu sisi berbicara mengenai sistem yang sedang berjalan di DPJM. Yaitu praktik pelaporan aktual yang diterapkan oleh organisasi. Sementara di sisi lain, sistem menurut PSAK 226 dan Peraturan Sektoral, yaitu kerangka ideal yang diharapkan oleh standar akuntansi dan regulasi OJK. Kedua komponen ini kemudian dipelajari dan dianalisis untuk menjawab

implementasi standar akuntansi dan peraturan sektoral dalam penyajian dan pelaporan, yang menjadi fokus pengamatan peneliti.

Dalam menganalisis implementasi tersebut, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan divalidasi dengan triangulasi, sehingga dapat menilai sejauh mana praktik DPJM sesuai dengan kerangka ideal. Akhirnya, seluruh rangkaian ini mengarahkan pada bagaimana Kualitas Pelaporan dan Kepatuhan, yang menunjukkan sejauh mana DPJM berhasil mengintegrasikan teori, standar, dan regulasi dalam setiap laporan pensiunnya.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian harus memenuhi ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2022:2).

3.1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi standar akuntansi dan peraturan sektoral dalam pelaporan program manfaat pensiun Dana Pensiun Jasa Marga. Model penelitian ini memfokuskan pada eksplorasi fenomena dalam konteks penyajian dan pelaporan laporan berkala, serta menggali kepatuhan akan kerangka regulasi dan implementasinya secara menyeluruh.

3.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan manajer keuangan dan akuntansi dan staf akuntansi keuangan yang terlibat langsung dalam penyajian dan pelaporan setiap laporan di dana pensiun, serta manajer unit internal audit dan kepatuhan yang terlibat dalam praktik kepatuhan pelaporan. Selain itu, observasi langsung dilakukan terhadap aktivitas penyajian dan pelaporan di Dana Pensiun Jasa Marga. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan, rencana bisnis tahunan, laporan tahunan dan laporan aktuaria, serta literatur dan regulasi seperti PSAK 226 dan POJK 21/2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel operasional yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pelaporan Berkala: serangkaian dokumen pelaporan yang disusun dan disampaikan DPJM secara rutin (bulanan, triwulanan, tahunan) kepada OJK, mencakup neraca, laporan aset neto dan perubahan aset neto, serta catatan atas laporan keuangan dan laporan teknis lainnya.
2. Penerapan PSAK 226: tingkat adopsi ketentuan PSAK 226 (Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya) dalam pengukuran dan penyajian kewajiban serta aset pensiun DPJM.
3. Kepatuhan Peraturan Sektoral OJK: tingkat kesesuaian DPJM dalam memenuhi semua kewajiban pelaporan sektoral yang ditetapkan OJK.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi data: menyortir dan menyederhanakan data observasi, wawancara, dan dokumen menjadi data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk naratif deskriptif yang menggambarkan penyajian laporan dan kepatuhan pelaporan berkala.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menafsirkan setiap pola dan keterkaitan antar variabel untuk menghasilkan temuan yang valid serta menyusun rekomendasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan di Dana Pensiun Jasa Marga, Jakarta menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung dan analisis dokumentasi, ialah untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

4.1. Akuntansi dan Pelaporan Dana Pensiun Jasa Marga

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, hasil menunjukkan bahwa Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) menyajikan laporan periodik secara terstruktur melalui laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan sesuai ketetapan pada Peraturan OJK. Dalam praktiknya, struktur organisasi DPJM meletakkan Unit Keuangan & Akuntansi sebagai penyusun utama laporan keuangan berkala, didukung Unit Kepatuhan untuk menjaga pemenuhan tenggat waktu pelaporan regulator.

Secara teoritis, pola pelaporan DPJM mencerminkan isomorfisme koersif (*Institutional Theory*) di mana DPJM mematuhi tuntutan regulasi secara ketat untuk mempertahankan izin operasional dan legitimasi di mata OJK dan Pendiri. Di sisi lain, *Stakeholder Theory* menegaskan bahwa DPJM tidak hanya melapor demi memenuhi kewajiban, melainkan untuk menjamin kepuasan peserta pensiun yang berhak atas transparansi dan akurasi informasi, sehingga pemangku kepentingan internal (Direksi, Dewan Pengawas) secara rutin mengevaluasi kualitas laporan.

Penerapan *Legitimacy Theory* terlihat dalam langkah proaktif DPJM mempublikasikan ringkasan kinerja investasi kepada peserta melalui kanal digital, menandakan upaya mempertahankan persepsi positif publik. Akhirnya, *Regulatory Compliance Theory* mendorong DPJM mengadopsi *responsive regulation* yang mana selain untuk mematuhi tenggat waktu pelaporan, mereka berinisiatif meminta saran dari fungsi audit internal dan konsultan eksternal untuk menyesuaikan praktik pelaporan ketika regulasi baru terbit, yang memperkuat reputasi DPJM sebagai pelopor kepatuhan di sektor dana pensiun.

4.2. Penyajian dan Pelaporan menurut Kerangka PSAK 226 dan Peraturan Sektoral

Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun Manfaat Pasti (Imbalan Pasti) menurut PSAK 226 wajib menyajikan laporan keuangan yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai status terkini program dan kemungkinan terpenuhinya kewajiban program. Laporan keuangan utama terdiri dari aset neto tersedia, yang menampilkan selisih antara nilai wajar aset investasi dan kewajiban pensiun, termasuk nilai sekarang aktuaria kewajiban. Lalu laporan perubahan aset neto, yang merinci seluruh sumber dan penggunaan dana sepanjang periode. Serta catatan atas laporan keuangan yang mengurai rinci kebijakan program pensiun, ikhtisar kebijakan akuntansi dan pendanaan, investasi hingga valuasi aktuaria.

Sementara itu, melalui telaah terhadap berbagai peraturan sektoral Otoritas Jasa Keuangan, yang beberapa di antaranya seperti POJK 5/POJK.05/2018 dan/atau POJK 21/2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, POJK 24/POJK.05/2019 mengenai realisasi dan pengawasan Rencana Bisnis, dan POJK 28/POJK.05/2020 perihal penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non bank, ditetapkan pula jenis laporan, format penyajian, dan tenggat waktu pelaporan yang harus dipenuhi. Terkait laporan berkala bagi dana pensiun pemberi kerja, menurut (POJK 21/2024

(Indonesia), 2024) terdiri dari laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan lain, seperti pada tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Laporan berkala dana pensiun

No.	Jenis laporan	Nama laporan
1.	Laporan Bulanan	Laporan keuangan bulanan
		1) Laporan Aset Neto 2) Laporan Perubahan Aset Neto 3) Neraca 4) Laporan Perhitungan Hasil Usaha 5) Laporan Arus
2.	Laporan Tahunan	Laporan keuangan tahunan (audit)
		Laporan keuangan audit (<i>1 tahun periode yang disertai catatan atas laporan keuangan</i>)
		Laporan Teknis
		1) Laporan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pengurus dan Pegawai yang Membidangi Investasi 2) Laporan Evaluasi Kinerja Investasi oleh Dewan Pengawas 3) Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko dan Tindak Lanjutnya 4) Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko 5) Laporan Lainnya <i>(Menyesuaikan teknis operasional masing-masing dana pensiun)</i>
		Laporan Publikasi
		<i>(Berisi informasi mengenai kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha yang diumumkan kepada peserta secara transparan)</i>
3.	Laporan Lain	(<i>Laporan selain laporan bulanan dan tahunan</i>)
		1) Laporan Pengaduan Konsumen dan Tindak Lanjut Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen 2) Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan KAP 3) Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP 4) Rencana Bisnis (RENBIS) 5) Laporan Realisasi Rencana Bisnis 6) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis 7) Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB 8) Rencana Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sendiri 9) Laporan Aktuaris Berkala 10) Laporan Keberlanjutan (Rencana Aksi Keuangan Berkelaanjutan) 11) Penerapan Strategi Antifraud

Sumber: diolah peneliti dari POJK No.5/2018 dan POJK No.21/2024

4.3. Implementasi PSAK 226 & POJK dalam Penyajian dan Pelaporan DPJM

Penyajian laporan keuangan di Dana Pensiun Jasa Marga menunjukkan bahwa ketentuan Standar Akuntansi yang diisyaratkan di PSAK 226, baik itu



penyajian aset neto, perubahan aset neto, hingga deskripsi kebijakannya dapat diimplementasikan. Hal ini terlihat dari hasil observasi dalam proses bisnis harian DPJM yang menunjukkan bahwa setiap aliran aset seperti iuran dari peserta dan pemberi kerja, hingga hasil pendapatan investasi dan pengeluaran kewajiban dicatat secara akrual pada sistem.

Dalam hal penyajian pun DPJM tidak hanya patuh secara aturan dalam laporan bulanannya, namun dalam rincian program pensiunnya pun tersampaikan dengan baik. Catatan atas laporan keuangannya tidak hanya memuat angka keuangan, tetapi juga ikhtisar kebijakan akuntansi, ikhtisar kebijakan pendanaan, valuasi aktuaria, hingga ikhtisar kebijakan investasi, bahkan hingga metode aktuaria *Attained Age Normal* yang dirincikan pada dokumen aktuaria terpisah. Secara lengkap, implementasi penyajian di DPJM dari pengungkapan laporan keuangan dana pensiun menurut PSAK 226, terlihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Implementasi pengungkapan dan penyajian laporan keuangan

No.	Pengungkapan laporan keuangan menurut PSAK 226	Penyajian laporan keuangan DPJM
1.	Laporan Aset Neto	
a)	Aset pada akhir periode sesuai klasifikasi	Sesuai
b)	Dasar penilaian aset	Sesuai
c)	Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia atau 5% untuk setiap jenis efek	Sesuai
d)	Rincian setiap investasi pada pemberi kerja	Sesuai
e)	Liabilitas selain nilai kini aktuaria	Sesuai
2.	Laporan Perubahan Aset Neto	
a)	Iuran pemberi kerja	Sesuai
b)	Iuran pekerja	Sesuai
c)	Penghasilan investasi seperti bunga dan dividen	Sesuai
d)	Penghasilan lain	Sesuai
e)	Manfaat yang dibayarkan atau terutang	Sesuai
f)	Beban administrasi	Sesuai
g)	Beban lain	Sesuai
h)	Pajak penghasilan	Sesuai
i)	Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi	Sesuai
j)	Pengalihan dari dan kepada program purnakarya lain	Tidak ada
3.	Deskripsi kebijakan pendanaan	Sesuai
4.	Laporan Aktuaria	Sesuai
5.	Deskripsi asumsi aktuaria dan metode yang digunakan	Sesuai

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025

Lebih lanjut, Dana Pensiun Jasa Marga memanfaatkan fungsi internal audit dengan baik, terbukti dengan adanya kalender pelaporan internal yang memang dirancang untuk menegakkan kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, risiko keterlambatan pelaporan juga dibuat seminimal mungkin berkat fungsi unit kepatuhan yang berjalan dengan cukup baik pula, dengan rutin dan konsisten mengawasi progres pelaporan setiap unit kerja.

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa kolaborasi antara tim Keuangan, Kepesertaan, Investasi, dan Kepatuhan merupakan kunci sukses dalam menerjemahkan kerangka teknis PSAK 226 ke dalam praktik pelaporan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memenuhi tuntutan sektoral OJK. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Implementasi pelaporan laporan berkala ke OJK

No.	Jenis laporan berkala (menurut POJK 21/2024 & POJK 5/2018)	Batas pelaporan menurut OJK	Implementasi pelaporan di DPJM
1. Laporan keuangan			
a)	Laporan Aset Neto	Tanggal 10 setiap bulan (untuk laporan bulanan)	Dilaporkan tepat waktu
b)	Laporan Perubahan Aset Neto		
c)	Neraca		
d)	Laporan Perhitungan Hasil Usaha		
e)	Laporan Arus Kas		
f)	Catatan Atas Laporan Keuangan		
	Laporan Keuangan Audit (Tahunan)	30 April tahun berikutnya dari tahun pelaporan	Dilaporkan tepat waktu
2. Laporan teknis			
a)	Laporan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pengurus dan Pegawai yang Membidangi Investasi	31 Januari tahun berikutnya dari tahun pelaporan	Dilaporkan tepat waktu
b)	Laporan Teknis (tahunan)		Dilaporkan tepat waktu
c)	Laporan Evaluasi Kinerja Investasi oleh Dewan Pengawas		Dilaporkan tepat waktu
d)	Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko dan Tindak Lanjutnya		Dilaporkan tepat waktu
e)	Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko		Dilaporkan tepat waktu
f)	Laporan publikasi	(Diumumkan secara transparan kepada Peserta melalui media yang dapat diakses oleh peserta)	Belum ada implementasi
3. Laporan berkala lain			
a)	Laporan Pengaduan Konsumen dan Tindak Lanjut Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Tanggal 10 setiap triwulan	Dilaporkan tepat waktu
b)	Laporan Penilaian Sendiri terhadap Perlindungan Konsumen	30 September tahun laporan	Dilaporkan tepat waktu
c)	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan KAP	10 hari setelah SPK ditandatangani	Dilaporkan tepat waktu
d)	Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP	30 Juni tahun berikutnya dari tahun pelaporan	Dilaporkan tepat waktu

No.	Jenis laporan berkala (menurut POJK 21/2024 & POJK 5/2018)	Batas pelaporan menurut OJK	Implementasi pelaporan di DPJM
e)	Rencana Bisnis (tahun berikutnya)	30 November tahun pelaporan	Dilaporkan tepat waktu
f)	Laporan Realisasi Rencana Bisnis	1 bulan setelah semester berakhir	Dilaporkan tepat waktu
g)	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	1 bulan setelah semester berakhir	Dilaporkan tepat waktu
h)	Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB	15 Februari tahun berikutnya dari tahun pelaporan	Dilaporkan tepat waktu
i)	Rencana Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sendiri	15 Februari tahun berikutnya dari tahun pelaporan	Dilaporkan tepat waktu
j)	Laporan Aktuaria Berkala	30 April tahun berikutnya dari tahun pelaporan	Dilaporkan tepat waktu
k)	Laporan Keberlanjutan (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)	15 Februari tahun berikutnya dari tahun pelaporan	Dilaporkan tepat waktu
l)	Penerapan Strategi Antifraud	31 Januari tahun berikutnya	Dilaporkan tepat waktu

Sumber: data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik pelaporan Dana Pensiun Jasa Marga ke OJK, tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir seluruh jenis laporan berkala telah diimplementasikan tepat waktu oleh DPJM. Laporan publikasi saat ini belum terimplementasi karena laporan tersebut baru disyaratkan dalam POJK 21/2024. Ditambah peraturan tersebut juga baru mulai berlaku pada 1 Juni 2025 ini, sehingga belum ada langkah dari DPJM untuk mengaplikasikan laporan publikasi. Diharapkan laporan ini mulai bisa diimplementasikan mulai tahun 2026 dan seterusnya. Hal ini juga menandakan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut juga ke depannya.

Secara keseluruhan, Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) telah berhasil menafsirkan dan mengimplementasikan kerangka akuntansi PSAK 226 ke dalam praktik pelaporan yang komprehensif, akrual, dan transparan, sembari menegakkan kepatuhan ketat terhadap berbagai peraturan sektoral Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, DPJM berhasil mengintegrasikan teori akuntansi program manfaat pasti dengan mekanisme pelaporan yang patuh regulasi nasional, menghasilkan laporan keuangan pensiun yang komprehensif, transparan, dan tepat waktu.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) telah menerapkan kerangka akuntansi PSAK 226 dan ketentuan peraturan sektoral OJK secara konsisten dalam penyusunan laporan berkala. Melalui studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi,

ditemukan bahwa format laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan DPJM telah mencakup unsur laporan aset neto, perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan serta pengungkapan asumsi aktuaria yang sesuai dengan yang disyaratkan PSAK 226.

Dari sisi kepatuhan regulasi, DPJM telah memenuhi jadwal pelaporan secara tepat waktu dan sesuai POJK, tetapi masih ada peluang perbaikan pada integrasi data aktuaria dan sistem informasi keuangan untuk meningkatkan efektivitas validasi data. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa DPJM sudah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyoroti area yang memerlukan penyempurnaan agar kinerja pelaporan semakin relevan dan andal.

5.2. Saran

Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) perlu memperkuat koordinasi dan sistem informasi agar pelaporan lebih konsisten. Secara khusus, DPJM perlu meningkatkan koordinasi lintas-unit (Keuangan, Investasi, Kepatuhan, & Kepesertaan) untuk menjamin asumsi aktuaria dan klasifikasi investasi yang digunakan sesuai pedoman OJK terbaru. Penguatan sistem IT berupa integrasi data antara unit keuangan dan aktuaria juga sangat penting untuk mendukung proses pencatatan secara akrual dan perhitungan kewajiban yang tepat.

Selain itu, DPJM sebaiknya memberikan perhatian ekstra pada penyusunan laporan teknis dan aktuaria secara akurat dan tepat waktu, karena laporan sektoral tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin kualitas data, keakuratan metodologi, dan kepastian hukum bagi peserta serta pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, DPJM dapat meningkatkan akurasi dan kredibilitas laporan program pensiun sesuai PSAK 226 dan regulasi.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah meluaskan kajian dengan pendekatan komparatif atau kuantitatif. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan implementasi PSAK 226 dan kepatuhan POJK antar berbagai dana pensiun, sehingga diperoleh pemahaman lebih komprehensif tentang praktik terbaik dan tantangan umum di industri. Selain itu, kajian empiris yang menghubungkan tingkat kepatuhan laporan terhadap kualitas pelaporan dapat dipertimbangkan.

6. Daftar Pustaka

- Aspalandi, M., & Nafsiah, S. N. (2023). *Analysis of the Application of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No . 18 Accounting for Pension Funds at PT Taspen (Persero) Palembang Branch.* x(18), 1–11.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). the Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Hafara, G. N. (2022). ANALISIS KESESUAIAN PSAK 18 TERHADAP PENERAPAN DANA PENSIUN PADA DANA PENSIUN BPDL. In *Politeknik Keuangan Negara STAN*. Politeknik Keuangan Negara STAN.

- IAS 26 (2001).
- Ifrs.org. (2025). *IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*. IFRS. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-26-accounting-and-reporting-by-retirement-benefit-plans/#:~:text=IAS> 26 prescribes the minimum, benefit plan must contain either
- Lodge, M. (2015). Ian Ayres and John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. In M. Lodge, E. C. Page, & S. J. Balla (Ed.), *The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration* (hal. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.40>
- OJK. (2024). *Laporan Berkala Dana Pensiun*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-21-Tahun-2024-Laporan-Berkala-Dana-Pensiun.aspx#:~:text,lain yang wajibkan penyampaian pelaporan dimaksud>
- Pandiangan, D. K. S. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Psak No. 18* [Universitas Islam Kuantan Singgingi]. <http://repository.utu.ac.id/id/eprint/1056>
- POJK 21/2024 (Indonesia). (2024). *POJK No. 21 Tahun 2024 Tentang Laporan Berkala Dana Pensiun*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-21-Tahun-2024-Laporan-Berkala-Dana-Pensiun/POJK 21 Tahun 2024 Laporan Berkala Dana Pensiun.pdf>
- Pranotoputeri, K. T., & Suwondo, S. (2023). Analisis Penerapan PSAK No. 18 (Revisi 2010) Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada Laporan Keuangan Dana Pensiun INTI. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(3), 215–225.
- PSAK 226 (2022).
- PSAK 226 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. (2014). PSAK 226. In *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* (2024 ed., hal. 1–8). <https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal/>
- Suchman, M. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Ulya, S. N., & Prasetya, M. T. (2024). Pengaruh Aspek Investasi Terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility, Dengan Board Monitoring Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (n.d.). *UU P2SK*. Diambil 23 Maret 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>
- Wardani, K., & Firman, C. (2023). Analysis of the Implementation of PSAK No. 18 Pension Fund Accounting Reporting at BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh Branch. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 453–460. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2289>

Yulianawati. (2023). ANALISIS PENERAPAN PSAK 226 PADA LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN PERTAMINA PERIODE 2020-2022. UNIVERSITAS GUNADARMA.

